

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 /PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi penghasil Tembakau;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 241) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Provinsi Kepulauan Riau mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015.
- (2) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015.
- (3) Besaran Dana Bagi Hasil Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

No	Pemerintah Daerah	Jumlah (dalam Ribuan Rupiah)	Persentase (%)
1	Provinsi Kepulauan Riau	1.772.030.400,-	30%
2	Kota Batam (Penghasil Cukai)	2.362.707.200,-	40%
3	Kota Tanjungpinang	295.338.400,-	5%
4	Kabupaten Karimun	295.338.400,-	5%
5	Kabupaten Bintan	295.338.400,-	5%
6	Kabupaten Natuna	295.338.400,-	5%
7	Kabupaten Lingga	295.338.400,-	5%
8	Kabupaten Kep. Anambas	295.338.400,-	5%
	JUMLAH	5.906.768.000,-	100%

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi berikut :

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku, digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi:
 - 1) standarisasi kualitas bahan baku;
 - 2) mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;

- 3) pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
 - 4) penanganan panen dan pascapanen bahan baku; dan/atau
 - 5) penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.
- b. pembinaan industri, digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi:
- 1) pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
 - 2) penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - 3) pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 - 4) pemetaan industri hasil tembakau;
 - 5) kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
 - 6) penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan/atau
 - 7) pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP).
- c. pembinaan lingkungan sosial, meliputi :
- 1) pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - 2) penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL);
 - 3) penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
 - 4) peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 - 5) penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
 - 6) penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai, merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai;

e. pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi :

- 1) pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- 2) pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
- 3) pengumpulan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 April 2015

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dto

AGUNG MULYANA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Dto

ROBERT IWAN LORIAUX

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NOMOR 275